
KEDUDUKAN KREDITUR DALAM GADAI PERORANGAN**“POSITION OF CREDITORS IN INDIVIDUAL PAWNS”****SURYANI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: suryaniwek@gmail.com**H. ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris (*mix-method*) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini antara lain: Kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai kreditur separatis, karena dalam kreditur separatis memegang jaminan-jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditur separatis memiliki hak didahulukan atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara pihak kreditur dan debitur. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan yaitu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat di lihat dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tentang jatuh tempo dan diberikannya surat peringatan untuk pemberitahuan bahwa barang jaminan akan jatuh tempo.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kreditur, Debitur*

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal standing of individual lien creditors based on Indonesia's positive law and analyze legal protection of debtors in individual pawns. This research is a type of normative-empirical (mix-method) research using a Statute Approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of this study include: The legal position of individual pawn creditors based on Indonesia's positive law is categorized as a separatist creditor, because in separatist creditors hold material guarantees such as lien holders, fiduciaries, dependent rights and ship mortgages. Separatist creditors have the right to take precedence or hold special guarantee rights would be better positioned than creditors who hold general guarantee rights. This special guarantee right arises because it is specifically promised between the creditor and the debtor. Holders of material guarantees have a higher position compared to other creditors. Legal protection of debtors in individual lien is given the opportunity to submit objections and opinions before giving the final decision. Legal protection of debtors in the lien agreement can be seen in Article 1155 paragraph (1) of the Civil Code, which is about the maturity and the granting of a warning letter for notification that the guaranteed goods are due.

Keywords: *Legal Protection, Creditors, Debtors*

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Memang suatu hutang/kredit diberikan terutama atas dasar integritas/kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dengan baik. Yang demikian itu sesuai dengan asal kata kredit (*credere*), yang tidak lain berarti kepercayaan. Akan tetapi, di samping itu, tidak dapat diabaikan keadaan kekayaan debitur pada saat meminjam, yang selalu turut diperhitungkan oleh kreditur. Dalam hal demikian, maka kreditur dapat berharap akan adanya jaminan Undang-Undang seperti yang diberikan oleh Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mendapat jaminan, bahwa piutangnya dijamin dengan seluruh harta milik si debitur.

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa gadai ada kewajiban seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada kreditur dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang telah ditentukan.

Perjanjian gadai ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang. Perjanjian gadai ini mengabdikan pada perjanjian pokoknya yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Artinya perjanjian gadai hanya ada apabila sebelumnya terdapat perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hubungan utang piutang dan pelunasannya dijamin dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan yang tidak berwujud. Pada intinya tujuan gadai ini untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan, apabila debitur wanprestasi.

Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus debitur menyerahkan suatu kebendaan bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang selanjutnya menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan lunasnya utang debitur. Dengan demikian pada intinya perjanjian gadai akan terjadi apabila barang yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh kreditur (pemegang gadai) ini merupakan syarat esensial atas lahirnya gadai.

Untuk lebih meyakinkan kreditur dan untuk mengatasi kemungkinan munculnya hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka para kreditur adakalanya menghendaki adanya jaminan khusus yang lain. Di samping itu, jaminan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diberikan kepada setiap kreditur, sehingga kreditur dalam mengambil pelunasan sering kali harus bersaing dengan sesama kreditur yang lain (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan karenanya mereka disebut kreditur konkuren.¹

Gadai pada dasarnya adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.² Saat ini tidak hanya terdapat di PT Pegadaian saja. Tetapi pada beberapa tahun belakangan ini mulai muncul lembaga yang menawarkan gadai atas nama kelebagaannya. Sehingga masyarakat di Kota Mataram mempunyai pilihan untuk menggadai barangnya selain di PT Pegadaian dan dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mencari tahu tentang legalitas lembaga pegadaian yang ada di Kota Mataram.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu terkait dengan kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia serta berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.³ Sedangkan penelitian hukum Empiris merupakan penelitian jenis ini pada awalnya merupakan suatu penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data skunder. Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu suatu analisis hukum yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum maupun data yang diperoleh dilapangan, kemudian dideskripsikan secara sistematis dan terarah yang didasarkan pada pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun cara penyimpanan data adalah menggunakan metode deduktif, artinya menganalisis berbagai referensi baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku literatur, kemudian ditelaah kembali secara spesifik dan mendalam untuk memperoleh norma-norma hukum atau memilih Pasal-Pasal yang selanjutnya disesuaikan dengan hasil penelitian lapangan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang di angkat (pengkajian dari umum ke khusus).

1 Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Mataram, Medio, 2004, hlm. 33-34.

2 Septian Fitriani, *Tinjauan Teoritis Gadai Dalam jaminan Kebendaan dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap jaminan Gadai Rekening Bank Serta Analisa Kasus*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

3 Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.3.

II. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Kreditur dalam Gadai Perorangan berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari, uang sering dibutuhkan untuk memberi atau membayar keperluan hidup dan sering menjadi masalah. Terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dicukupi dengan uang yang dimiliki. Sehingga untuk lebih cerdas dalam menentukan keperluan, apa saja yang menjadi prioritas dan menunda keperluan lain yang dianggap tidak terlalu penting. Namun jika ada keperluan yang sangat penting dan mendadak, terpaksa dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Salah satunya adalah terdapat subjek gadai yang terdiri dari pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur). Subyek gadai baik debitur atau kreditur dapat terdiri dari manusia pribadi (*Naturlijk Person*) dan badan hukum (*Recht Person*). Dalam kehidupan biasanya yang menjadi pihak penerima gadai (kreditur) berbentuk badan hukum, sehingga pihak penerima gadai bukan hanya PT. Pegadaian. Namun di Kota Mataram khususnya di Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan, terdapat adanya beberapa gadai perorangan sebagai penerima gadai (kreditur).

Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang.⁴ Adapun macam-macam kreditur adalah sebagai berikut :

1. Kreditur Preferen adalah Kreditur Preferen adalah kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh Undang-undang yang diberi kedudukan istimewa atau dapat dikatakan menjadi prioritas.
2. Kreditur Konkuren adalah kreditur bersaing yang artinya bahwa kreditur konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya sama antara kreditur yang satu dengan yang lainnya.⁵
3. Kreditur Separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang bertindak sendiri. golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur.⁶

Jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Gadai
- b) Fidusia
- c) Hak Tanggungan
- d) Hipotik Kapal

Pelaksanaan gadai pada pegadaian Non Badan Hukum (Perorangan) tidak berbeda dengan pelaksanaan gadai di PT. Pegadaian, karena dari semua pegadaian yang bersifat perorangan

⁴ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hlm. 118

⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Cet. 3, 2014, hlm. 27

⁶ Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yograkarta, 2011, hlm. 97

yang berada di Wilayah Kota Mataram memiliki aturan yang sama dalam memberikan pinjaman.

Dalam pelaksanaan gadai perorangan dengan objek gadai tersebut adalah terletak pada kelalaian kreditur dalam menjaga benda gadai milik debitur yang berupa elektronik. Dalam hal ini tanggung jawab penerima gadai (kreditur) terhadap pemberi gadai (debitur) dalam praktik gadai perorangan yang terjadi di Wilayah Kota Mataram belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan. Dengan pengertian lain, bahwa pada praktik gadai perorangan yang terjadi di Wilayah Kota Mataram, kedudukan para pihak tidak seimbang atau lebih kuat kedudukan penerima gadai (kreditur).

Berdasarkan pemaparan di atas, kreditur dalam gadai perorangan dapat dikategorikan sebagai Kreditur Separatis. Karena jika dilihat dalam kreditur separatis memegang jaminan-jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditur separatis memiliki hak didahulukan atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara pihak kreditur dan debitur. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1134 Ayat (2) KUHPerdara menegaskan bahwa: *“Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana Undang-undang ditentukan sebaliknya”*.

Meski kreditur gadai perorangan telah memiliki legalitas untuk melakukan gadai-menggadai. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah yang muncul. Masalah-masalah tersebut seperti obyek gadai hilang dan obyek gadai rusak.

Kreditur yang memiliki kedudukan preferen akan lebih diutamakan dalam mengambil pelunasan dari pada kreditur konkuren, sedangkan sesama kreditur preferen akan ditentukan dari tanggal dari pendaftaran jaminan, artinya kreditur yang memegang hak tagihan lebih tua akan memiliki kedudukan mendahului dibandingkan kreditur yang memegang hak tagihan lebih muda, titik mangsa pendaftaran jaminan akan menentukan kreditur mana yang menjadi peringkat pertama. Selain itu, di antara para kreditur preferen sering sekali terdapat kreditur preferen yang lebih istimewa, disebut dengan kreditur separatis.

Kreditur separatis yang merupakan pemegang jaminan kebendaan, dimana barang tertentu dari milik debitur dijadikan jaminan atas hutangnya. Barang tertentu tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (misal: rumah, mobil, dan lainnya). Terhadap barang jaminan tersebut, apabila debitur berada dalam kondisi berhenti melunasi hutangnya, maka kreditur separatis dapat secara langsung melakukan penjualan terhadap barang jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualannya (*parate eksekusi*). Sedangkan bilamana ada sisa hasil penjualan setelah pengambilan untuk pelunasan hutang maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada debitur.⁷

7 *Ibid.*

Kreditur yang memiliki derajat paling rendah dalam upaya pelunasan tagihan (piutang) adalah kreditur konkuren, dimana kreditur konkuren akan menunggu sampai para kreditur preferen melakukan pelunasannya terlebih dahulu. Konsekuensi yang akan diterima oleh seorang kreditur konkuren adalah ketika harta benda debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh utang-utangnya, padahal diantara para kreditur ada yang memiliki kedudukan yang lebih diutamakan (preferen) dengan suatu jaminan hak kebendaan atas kekayaan milik debitur. Meskipun secara yuridis tidak ada hutang yang tanpa jaminan seperti yang diatur dalam Pasal 1131, namun bukan berarti bahwa semua tagihan akan dapat ditanggulangi dengan harta benda milik debitur, mengingat adanya keterbatasan dalam jumlah kekayaan debitur. Seperti halnya dalam kasus kepailitan, maka posisi dan kedudukan kreditur sangat menentukan karena jika sebelumnya kreditur telah memperjanjikan piutangnya dengan jaminan hak kebendaan (Gadai, Hak Tanggungan, Hipotek dan Fidusia) maka ia akan tetap bisa melakukan pelunasan piutangnya seolah-olah tidak ada kepailitan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pada Bab IV bagian Penyelenggara Usaha yang terdapat dalam Pasal 13 Ayat (1) menyatakan:⁸

Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:

- a. Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai.
- b. Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau.
- d. Pelayanan jasa taksiran.

2. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Gadai perorangan

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, Pasal 13.

9 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian gadai, maka harus di lihat pada perjanjian gadai yang ada. Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam lembar kertas yang menyatu dengan nota gadai, dalam nota gadai memuat antara lain:

1. Nota tempat gadai
2. Nama dan alamat debitur
3. Nomor telepon
4. Keterangan barang jaminan
5. Warna
6. Kelengkapan
7. Kerusakan
8. Tanggal kredit
9. Tanggal jatuh tempo
10. Besarnya uang pinjaman
11. Perhatian (berisi semacam peringatan), yaitu antara lain :
 - a. Biaya jaminan 10% dari pinjaman dalam waktu 21 hari sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Biaya denda 10.000/hari dari jatuh tempo selama 5 hari.
 - c. Apabila sudah lewat 5 hari dari jatuh tempo dan tidak diperpanjang maka barang tersebut dijual/menjadi milik “Mandiri Gadai”
 - d. Apabila nota yang hilang saat penebusan harus membawa KTP yang bersangkutan, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak.
 - e. Apabila bentuk kerusakan/kehilangan barang maupun data yang dikarenakan bencana alam maupun lamanya barang yang digadaikan (2 bulan) sepenuhnya bukan tanggung jawab “Mandiri Gadai”
 - f. Jika barang jaminan, sewaktu-waktu merupakan barang yang diperkarakan dari pihak “Mandiri Gadai” selaku penyedia jasa tidak bertanggung jawab.

Berkaitan dengan barang gadai yang digadaikan di Mandiri Gadai jika terjadinya pelunasan yang jatuh tempo, maka dalam hal ini pihak dari mandiri gadai tidak boleh menguasai sepenuhnya barang yang digadaikan tersebut. Kemudian dalam praktiknya terdapat beberapa

tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur. Tindakan wanprestasi terhadap benda jaminan atau obyek gadai milik debitur dapat berupa:¹⁰

1. Karena kelalaian kreditur (penerima gadai) menyebabkan benda jaminan atau obyek gadai dialihkan.
2. Karena kelalaian kreditur (penerima gadai) menyebabkan benda jaminan atau obyek gadai hilang.
3. Karena kelalaian kreditur (penerima gadai) menyebabkan benda jaminan atau obyek gadai rusak.

Dari 3 aspek di atas, maka perlu juga dikemukakan dasar gadai dari kreditur, yaitu :

1. Wajib memelihara benda gadai.
2. Wajib untuk mengembalikan barang gadai, sesuai dengan Pasal 1159 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban ini dilaksanakan karena :
 - a. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai.
 - b. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik uang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perlindungan hukum bagi debitur karena kelalaian yang dilakukan oleh kreditur semestinya diperluas dan dipertegas, hal tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban sebagai kreditur tidak pernah dilaksanakan. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu debitur, apabila kreditur melakukan wanprestasi terhadap debitur maka debitur akan memberikan efek jera terhadap kreditur dengan cara melaporkannya ke pihak berwajib (polisi) dan menuntut barang jaminan gadai dikembalikan, apabila debitur tidak memberikan efek jera maka kreditur akan terus menggulangi perbuatannya.¹¹

Secara umum, perlindungan hukum mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Kaitannya dengan perjanjian gadai ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap debitur, yaitu sebagai akibat dibuatnya perjanjian gadai dalam bentuk baku yang mengabaikan kondisi debitur. Perjanjian gadai sama dengan perjanjian pada umumnya, yang dilandasi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian gadai juga memiliki unsur-unsur umum perjanjian diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya para pihak
2. Adanya persetujuan antara para pihak
3. Adanya tujuan yang akan dicapai

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irham, selaku kreditur pada tanggal 27 September 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Wadi, selaku debitur pada tanggal 29 September 2021

4. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu
6. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Bentuk perlindungan hukum setelah barang tersebut jatuh tempo dalam hal ini barang harus berada pada kreditur selama debitur belum mampu melunasi pinjamannya. Ketika debitur tidak mampu melunasinya pihak kreditur akan mengeksekusi barang jaminan gadainya dengan cara melakukan penjualan atau pelelangan. Namun sebelum eksekusi dilakukan, pihak kreditur akan memberikan pemberitahuan dengan cara memberikan surat peringatan kepada debitur bahwa barang jaminan gadai telah jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang menjadi batas akhir pembayaran harus dilakukan kepada peminjam atau kreditur. Setelah tanggal tersebut, denda keterlambatan bisa dikenakan denda dan pembayaran dicatat sebagai jatuh tempo.¹²

Kemudian dalam hal ini, kreditur akan memberikan peringatan melalui telepon dan memberikan surat pernyataan terlebih dahulu sebelum melakukan gadai-menggadai. Surat pernyataan tersebut sudah jelas tertulis di Nota Mandiri Gadai, apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya maka pihak kreditur akan memberikan denda Rp 10.000/hari dari jatuh tempo selama 5 hari. Apabila sudah 5 hari dari tanggal jatuh tempo namun tidak diperpanjang, maka barang tersebut akan dijual/menjadi milik Mandiri Gadai.¹³

Mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan jika dikaitkan dengan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang membagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan preventif, pihak dari debitur diberikan perlindungan yang sifatnya mencegah dan lebih mengarahkan ke tindakan untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi. Artinya, pihak debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum memberikan hasil keputusan akhir. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Kemudian jika dikaitkan dengan perlindungan hukum represif dalam hal ini dimana subyek hukum atau debitur tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak dari debitur tersebut.

12 *Ibid.*, Wawancara pada tanggal 27 September 2021.

13 Hasil wawancara dengan Bapak Irham, selaku pemilik gadai pada tanggal 27 September 2021

III. PENUTUP

Dari hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum kreditur dalam gadai perorangan berdasarkan Hukum Positif Indonesia dapat dikategorikan sebagai kreditur separatis, karena dalam kreditur separatis memegang jaminan-jaminan kebendaan seperti pemegang gadai. Kreditur separatis memiliki hak didahulukan atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara pihak kreditur dan debitur. 2. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan adalah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum memberikan hasil keputusan akhir. Dalam Perlindungan Preventif, pihak dari debitur diberikan perlindungan yang sifatnya mencegah terjadinya suatu sengketa dan lebih mengarahkan ke tindakan untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat di lihat dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tentang jatuh tempo dan diberikannya surat peringatan untuk pemberitahuan bahwa barang jaminan akan jatuh tempo.

Dari kesimpulan di atas maka selanjutnya peneliti mengajukan saran terkait hasil penelitian peneliti. Adapun saran tersebut antara lain : 1. Seharusnya ada yang mengatur tentang usaha gadai karena secara khusus belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha gadai. Oleh karena itu, harus diperlukan peraturan hukum yang mengatur lebih rinci mengenai kegiatan usaha gadai untuk menjamin kepastian hukum para pihak. 2. Seharusnya diperlukan perlindungan hukum bagi debitur karena kelalaian yang dilakukan oleh kreditur semestinya diperluas dan dipertegas, karena dapat dilihat bahwa kewajiban sebagai kreditur tidak pernah dilaksanakan dan pemerintah perlu menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada debitur, agar hak-haknya sebagai debitur tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yograkarta, 2011.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Cet. 3, 2014.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, Pasal 13.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Mataram, Medio, 2004.

Septian Fitriani, *Tinjauan Teoritis Gadai Dalam jaminan Kebendaan dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap jaminan Gadai Rekening Bank Serta Analisa Kasus*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.